

# **SUPREMASI** **Jurnal Hukum**



*Aktualisasi Keadilan Hukum Melalui Analisis Normatif dan Sosiologis*

**St. LAKSANTO UTOMO**

PEMBAHARUAN HUKUM PENANAMAN MODAL  
UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007

**GAZALBA SALEH**

UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGETAHUAN  
TRADISIONAL DI NEGARA-NEGARA BERKEMBANG  
KHUSUSNYA INDONESIA

**DESSY SUNARSI**

TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN  
SYARIAH DI INDONESIA

**YUHERMAN**

KONSEKUENSI PERALIHAN KEWENANGAN DIREKSI DALAM  
KEPAILITAN PERSEROAN TERBATAS

**SUYUD MARGONO**

DAMPAK IMPLEMENTASI TRIPS AGREEMENT TERHADAP  
PROSEDUR UPAYA HUKUM HAKI DI INDONESIA

**LIZA MARINA dan WIEN SUKARMINI**

PERBEDAAN PERSPEKTIF KEADILAN TENTANG  
PEMBAGIAN HARTA WARISAN MENURUT HUKUM ISLAM,  
HUKUM PERDATA BARAT DAN HUKUM ADAT

**ZULFADLI BARUS**

PENGARUH *LEGAL REASONING* TERHADAP DIALEKTIKA  
CARA KERJA *LAWYERS*

DITERBITKAN OLEH:

**PUSAT STUDI HUKUM BISNIS**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SAHID JAKARTA**

# KONSEKUENSI PERALIHAN KEWENANGAN DIREKSI DALAM KEPAILITAN PERSEROAN TERBATAS

Yuherman, SH, MH

Dosen Fakultas Hukum Universitas Sahid Jakarta

## Abstract

The Board of Directors is an organ of the Limited Liability Company (PT) that has been assigned the management and representatives task to achieve company aim and objectives and represent the company well either outside or before the court. The task has brought forth a number of authority to the Board of Directors, so the Board of Directors can perform a variety of legal actions and their creativity for end on behalf of the company as long as carried out in good faith, and it does not break the Articles of Association or the law. However the declaration of bankruptcy against PT have caused the transitional authority in the PT. All dead relating to asset of PT was no longer so authorized the Board of Directors, because together with the decision of the bankruptcy declaration against the company has appointed a curator to carry out the bankruptcy process. Curator duties include the management and/ or clean up the bankruptcy asset, not to carry out company business. The Board of Directors no longer have access to and authority over the company asset but to achieve company aim and objectives are almost always associated with company asset. Therefore a lot of the Board of Directors authority do not run. Thus, in the event of bankruptcy of the company there are 2 (two) parties that have authority over the company, namely Curators and the Board of Directors are appointed by the Court as an organ of the company, each with its duties and responsibilities.

*Keywords:* Limited liability company, authority, bankruptcy, curator, responsibility.

## A. PENDAHULUAN

Perseroan Terbatas (PT) merupakan badan hukum (*natuurlijk persoon*) yang melakukan perbuatan hukum dengan perantaraan Direksi sebagai organ perseroan. Perbuatan hukum yang dilakukan oleh organ Direksi itu meliputi tugas "pengurusan" dan tugas "perwakilan" (Pasal 92 ayat (1) jo Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas) perseroan. Tugas pengurusan adalah tugas dalam mencapai maksud dan tujuan perseroan sedangkan tugas perwakilan adalah mewakili perseroan dalam bertindak, baik diluar maupun dihadapan pengadilan.

Direksi dibebani kewajiban untuk melaksanakan tugas pengurusan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab, kewajiban ini diikuti dengan pertanggungjawaban secara pribadi atas kerugian perseroan jika Direksi bersalah atau lalai melaksanakannya. Tugas dan pertanggungjawaban yang berat itu merupakan refleksi dari kepercayaan penuh pemegang saham kepada Direksi (*fiduciary duty*), pelaksanaan tugas yang sesuai dengan keahliannya (*duty of skill*) dan pelaksanaan tugas menurut ketentuan yang ditentukan dalam Anggaran Dasar (AD) Perseroan serta undang-undang (*duty of statuta*).



Tugas pengurusan dan tugas perwakilan yang diterima Direksi dari pemegang saham tersebut melahirkan berbagai kewenangan kepada Direksi yang tidak diberikan kepada organ perseroan lainnya. Sungguhpun demikian, baik Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) maupun AD perseroan sangat terbatas dalam menetapkan ruang lingkup atau batas kewenangan yang dimiliki Direksi.

Hal demikian dapat saja dipahami atas pertimbangan bahwa jika kewenangan Direksi disebutkan secara terbatas dalam UUPT atau AD perseroan, maka Direksi akan gamang mengaktualisasikan kreatifitasnya dalam menjalankan kegiatan usaha perseroan karena menganggap apa yang akan dilakukannya tidak dicantumkan dengan tegas dalam AD perseroan, padahal dalam mencapai maksud dan tujuan perseroan akan menghadapi dengan dinamika yang tidak mudah diprediksi.

Oleh sebab itu, disamping kewenangan yang sudah ditetapkan dalam UUPT atau AD, dalam prakteknya Direksi dapat mengambil semua kebijakan atau keputusan sebagai wujud kewenangannya berdasarkan itikad baik dan diorientasikan untuk mencapai maksud dan tujuan perseroan. Perintah untuk mencapai maksud dan tujuan perseroan tersebut akan tetap ada sepanjang AD perseroan masih ada dan perseroan tidak kehilangan status sebagai badan hukum.

Proses Likuidasi akan mengakhiri kewenangan Direksi. Akan tetapi tidak demikian halnya dalam proses kepailitan, kewenangan Direksi hanya

beralih kepada Kurator sejak perseroan dinyatakan dalam keadaan pailit oleh suatu putusan pengadilan sampai dengan kepailitan tersebut berakhir. Kurator adalah Balai Harta Peninggalan (BHP) atau orang perorangan yang mempunyai keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus dan / atau membereskan harta pailit. Demikian diterangkan Pasal 70 Undang-Undang No.37 Tahun 2004 (UUK dan PKPU). Kurator yang menerima peralihan kewenangan tersebut ditunjuk oleh majelis hakim melalui putusan yang menyatakan pailitnya debitur.

Kepailitan merupakan suatu sita umum terhadap seluruh harta debitur untuk pembayaran seluruh utang debitur kepada para kreditur. Debitur baru dapat dikatakan pailit menurut hukum apabila debitur tersebut sudah dinyatakan dalam keadaan pailit oleh putusan pengadilan niaga atau putusan Mahkamah Agung R.I. ditingkat kasasi atau permohonan peninjauan kembali.

Harta pailit adalah harta debitur pada saat dinyatakan pailit dan harta yang diperoleh selama proses kepailitan berlangsung.

Persoalan yang dibahas pada bagian ini adalah bagaimana konsekuensi peralihan kewenangan Direksi kepada Kurator dalam PT yang dinyatakan pailit. Dalam hal ini kita harus mengkaji tentang kewenangan Direksi dan akibat kepailitan terhadap debitur berbentuk PT.

## B. PEMBAHASAN

### 1. Akibat Kepailitan Terhadap PT.

#### a. Status Hukum

Kepailitan terhadap PT tidak menyebabkan PT menjadi bubar.



Meskipun pada saat dinyatakan pailit oleh pengadilan kegiatan perseroan menjadi terhenti, namun Kurator dapat menjalankan usaha perseroan kembali, bahkan mengupayakan pinjaman (Pasal 69 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004) untuk memaksimalkan harta pailit. Artinya PT sebagai badan hukum tetap eksis dengan semua kelengkapan organ dan kewenangannya sepanjang kewenangan itu tidak beralih kepada Kurator.

Pengadilan dapat membubarkan PT yang dinyatakan pailit atas permintaan kreditur jika perseroan tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan pailit atau harta kekayaan perseroan tidak cukup untuk melunasi seluruh utangnya setelah pernyataan pailit dicabut. Sebaliknya jika seluruh utang PT sudah dapat dibayarkan kepada kreditur maka proses kepailitan PT tersebut akan diakhiri. Selanjutnya PT dan semua organnya dengan seluruh kewenangannya yang sempat beralih kepada Kurator akan kembali berfungsi seperti semula.

#### b. Anggaran Dasar

Baik UUPT maupun UUK dan PKPU tidak pula menyebutkan bahwa kepailitan terhadap PT akan menyebabkan AD PT yang sudah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM menjadi tidak berlaku. Artinya kedudukan Direksi sebagaimana yang disebutkan dalam AD tidak berubah, tetap sah, dan keberadaannya tidak dibekukan. UUK dan PKPU hanya memerintahkan bahwa selama proses kepailitan tidak boleh dilakukan perubahan AD. Perubahan AD hanya dapat dilakukan dengan persetujuan Kurator (Pasal 20 UUK dan PKPU).

Oleh karena tidak ada perubahan pada AD, dan AD tidak pula dibatalkan apabila terjadi kepailitan, maka jika dihubungkan dengan tugas pengurusan dan tugas perwakilan yang dibebankan kepada Direksi sebagaimana yang dicantumkan dalam AD dan UUPT, tugas-tugas tersebut tetap menjadi kewajiban Direksi, demikian pula kewenangan yang timbul dalam pelaksanaan tugas tersebut. Persoalannya adalah bahwa kewenangan Direksi yang membebani atau berkenaan dengan harta kekayaan PT, telah beralih kepada Kurator.

#### c. Kewenangan Direksi

Fred B.G. Tumbuan dalam Seminar Sehari tentang Revitalisasi Tugas dan Wewenang Kurator/Pengurus, Hakim Pengawas dan Hakim Niaga Dalam Rangka Kepailitan, Le Meridien Hotel, Jakarta, 16 Oktober 2003 mengatakan bahwa kepailitan hanya mencakup aktiva dan pasivanya. Perseroan pailit tetap cakap melakukan perbuatan hukum. Yang perseroan tidak berwenang melakukan adalah mengurus dan mengalihkan serta mengikat kekayaannya yang tercakup dalam harta pailit untuk utang yang terjadi setelah pernyataan pailit. Kewenangan dimaksud ada pada Kurator secara eksklusif.

Bahwa mengenai cakupan kepailitan tersebut, yang hanya terbatas dalam lingkup harta kekayaan debitur, dapat kita lihat penegasan Pasal 21 UUK dan PKPU yang menyatakan ;

*"Kepailitan meliputi seluruh kekayaan Debitur pada saat pernyataan pailit diucapkan, serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan".*



Pengertian umum pengurusan Direksi dalam konteks perseroan, meliputi tugas atau fungsi melaksanakan kekuasaan pengadministrasian dan pemeliharaan harta kekayaan (M.Yahya Harahap, 2009: 346). Kewenangan terhadap pengurusan atau kekuasaan atas harta kekayaan debitur adalah bagian dari kewenangan yang diberikan kepada Direksi. Kewenangan tersebut sangat dominan dan berhubungan dengan kegiatan perseroan. Oleh sebab itu peralihan kewenangan yang terjadi dalam kepailitan PT, dari Direksi kepada Kurator berdampak sangat luas, bahkan Direksi hampir tidak dapat melakukan apapun karena setiap pelaksanaan kewenangannya tidak boleh membebani harta kekayaan PT, padahal setiap kebijakan Direksi dalam rangka pelaksanaan tugasnya hampir selalu bersentuhan dengan harta kekayaan PT.

Sebagaimana dijelaskan pula pada bagian pendahuluan, kewenangan Direksi bersumber dari pelaksanaan tugas pengurusan dan tugas perwakilan dalam perseroan untuk mencapai maksud dan tujuan perseroan. Namun jika mencermati akibat kepailitan terhadap debitur, maka meskipun Direksi masih mempunyai kecakapan atau kewenangan bertindak atas nama PT, akan tetapi kewenangan Direksi tersebut telah direduksi oleh kewenangan Kurator yang demikian luasnya sebagaimana yang ditegaskan dalam UUK dan PKPU, dimana sepanjang berkenaan dengan harta pailit Kuratorlah yang berwenang melakukannya. Kewenangan itu diorientasikan dalam 2 (dua) hal yaitu :

- 1) Kewenangan Kurator dalam mengurus harta pailit (harta PT) ; dan
- 2) Kewenangan Kurator untuk melakukan pemberesan atas harta PT.

Selanjutnya dapat diinventarisir bahwa kewenangan Kurator yang berkenaan dengan harta kekayaan PT, telah mengurangi dan mengambil alih kewenangan Direksi dalam hal :

- 1) Berkenaan dengan tugas pengurusan Direksi.
  - a) Direksi kehilangan kewenangan atau hak menguasai dan mengurus kekayaan PT yang termasuk dalam harta pailit terhitung sejak putusan pailit diucapkan.
  - b) Direksi tidak berwenang menjalankan kegiatan usaha PT apabila dalam proses kepailitan, kegiatan perseroan tersebut akan dijalankan kembali. Yang berwenang adalah Kurator dengan persetujuan dari Panitia Kreditur (jika ada) atau ijin dari Hakim Pengawas. Apabila Direksi diminta kerja samanya dalam rangka memaksimalkan harta pailit, maka tindakan Direksi tersebut adalah atas permintaan Kurator dan berada dibawah pengawasan Kurator, bukan karena menjalankan perintah AD atau UUPT untuk mencapai maksud dan tujuan PT. Disamping itu menjalankan kegiatan usaha PT oleh Kurator dalam proses kepailitan bukan ditujukan untuk mencapai maksud dan tujuan PT, tapi dalam rangka memaksimalkan harta pailit.
  - c) Direksi tidak berwenang memutuskan hubungan kerja dengan karyawan atau menambah



karyawan PT karena mengenai Perjanjian Kerja dengan karyawan dapat diputuskan oleh Karyawan dan Kurator.

2) Berkenaan dengan tugas perwakilan Direksi.

a) Direksi tidak berwenang mewakili PT dalam mengajukan tuntutan kepada debitur-debitur PT untuk mendapatkan piutang atau hak-hak PT.

b) Direksi tidak berwenang mewakili PT dalam hal terdapat tuntutan terhadap PT untuk melakukan pembayaran, yang diajukan oleh kreditur melalui perkara di pengadilan, kecuali mewakili PT berkenaan dengan proses kepailitan itu sendiri, baik dalam menghadapi proses kepailitan atau upaya hukumnya maupun yang berkenaan dengan perhitungan utang piutang. Jika PT tetap diwakili oleh Direksi menghadapi tuntutan pada kreditur tersebut diluar proses kepailitan, dan PT harus melakukan suatu pembayaran karenanya, maka tuntutan tersebut tidak berakibat hukum terhadap harta pailit.

## **2. Peralihan Kewenangan Dalam Kepailitan**

a. Proses Peralihan Kewenangan.

Peralihan kewenangan dalam kepailitan PT bukan atas permintaan kreditur atau Kurator yang diangkat untuk melaksanakan proses kepailitan, tapi terjadi demi hukum sebagai konsekuensi dari putusan pernyataan pailit itu sendiri. Dengan demikian pertanyaannya adalah kapan peralihan kewenangan tersebut terjadi?

Untuk menjelaskan hal ini, sebaiknya dengan memahami tahapan-

tahap permohonan dan proses kepailitan berikut :

1) Pendaftaran dan pemeriksaan kelengkapan administrasi permohonan pernyataan pailit.

Pada tahap ini debitur belum dinyatakan pailit, bahkan debitur belum dipanggil untuk menghadap dipersidangan. Kreditur baru pada tahapan mengajukan atau sebatas mendaftarkan permohonan. Debitur bahkan tidak tahu kalau dia dimohonkan pailit, kecuali jika permohonan pernyataan pailit tersebut diajukan sendiri oleh debitur.

2) Pemeriksaan dipersidangan

Tahapan ini hanya merupakan pemeriksaan terhadap permohonan pernyataan pailit yang diajukan, debitur belum tentu akan dinyatakan pailit. Tidak ada akibat hukum apapun terhadap debitur. PT yang dimohonkan pailit masih dapat menjalankan kegiatan usaha dan Direksi masih berwenang melakukan tugas dalam pengurusan dan tugas perwakilan atas nama PT.

3) Pembacaan putusan

Pada bagian ini ada dua kemungkinan, yaitu PT dinyatakan pailit atau tidak dinyatakan pailit. Apabila pengadilan menyatakan PT dalam keadaan pailit, maka putusan tersebut akan berlaku seperti putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap meskipun pengurus atau kuasa hukum PT tidak hadir pada sidang pembacaan putusan atau PT mengajukan upaya hukum atas putusan tersebut, karena putusan pailit bersifat serta merta. Artinya terhitung sejak hari putusan pernyataan pailit, akibat kepailitan sudah berlaku dan proses kepailitan harus dilaksanakan oleh



Kurator yang diangkat bersamaan dengan putusan pernyataan pailit tersebut.

Berlakunya akibat kepailitan dan dimulainya proses kepailitan menjadi dasar bagi Kurator mengambil alih kewenangan Direksi, bukan atas perintah Hakim Pengawas atau kehendak dirinya, tapi karena perintah dari undang-undang. Pengalihan kewenangan tersebut tidak perlu dicantumkan pada putusan tentang pernyataan pailitnya PT, tetapi memang demikian konsekwensi hukumnya menurut UUK dan PKPU.

Peralihan kewenangan ini merupakan perubahan yang krusial dalam penyelenggaraan PT, yaitu terjadinya peralihan kewenangan dari Direksi selaku organ perseroan yang selama ini bertindak untuk dan atas nama perseroan serta mewakili perseroan diluar dan dihadapan pengadilan kepada Kurator yang diangkat dalam putusan yang menyatakan pailitnya PT. Peralihan kewenangan itu mulai berlaku sejak tanggal putusan pernyataan pailit terhadap PT.

#### 4) Rapat Verifikasi

Rapat verifikasi merupakan rapat untuk pencocokan utang yang diakui debitur dan piutang yang diklaim oleh kreditur. Rapat verifikasi dilakukan setelah debitur dinyatakan pailit. Pada tahapan ini tidak ada perubahan kewenangan Kurator. Dalam rangka memaksimalkan harta pailit, Kurator bahkan berwenang mengupayakan pinjaman atas nama PT dan menjadikan harta kekayaan PT (harta pailit) sebagai jaminan atas pinjaman tersebut.

#### 5) Pemberesan harta pailit

Ini adalah tahapan penjualan harta pailit dan pembagian hasil penjualan harta pailit kepada para kreditur menurut haknya masing-masing. Kurator mempunyai kewenangan penuh dalam menjual harta kekayaan PT yang dinyatakan pailit dan membuat perhitungan serta pembagian hasil penjualan harta pailit tersebut untuk dibayarkan kepada para kreditur.

#### 6) Pengakhiran kepailitan

Pengakhiran kepailitan dapat terjadi karena pencabutan (Pasal 18 ayat (1) UUK dan PKPU), perdamaian yang berkekuatan hukum, atau karena telah dilakukannya pemberesan terhadap harta PT. Pengakhiran kepailitan akan mengakhiri status pailit pada PT. Hal itu berarti pula mengakhiri kewenangan Kurator terhadap penguasaan dan pengurusan harta kekayaan PT. Dengan kata lain status kepailitan tersebut, mengakhiri pula peralihan kewenangan Direksi pada PT.

#### b. Pihak Terkait Dengan Kewenangan Dalam Perseroan Yang Dinyatakan Pailit.

##### 1) Kurator

Pasal 69 ayat (1) UUK dan PKPU menyebutkan bahwa tugas Kurator adalah melakukan pengurusan dan atau pemberesan harta pailit. Atas dasar dan alasan tugas tersebut memungkinkan Kurator untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit atas nama PT (dalam pailit) dalam kapasitas PT tersebut sebagai Kreditur terhadap pihak yang berutang padanya.

Termasuk dalam pengertian kewenangan untuk mengurus adalah mengumpulkan, mengamankan dan menjaga agar harta PT yang dinyatakan



pailit dapat dimaksimalkan atau setidak-tidaknya menjaga agar nilainya tidak menjadi berkurang atau terhindar dari hal-hal yang dapat merugikan harta pailit. Sedangkan tindakan pemberesan adalah penjualan harta pailit untuk dibagikan hasilnya kepada para kreditur.

Ketentuan Pasal 69 ayat (1) tersebut, memberikan gambaran bahwa peralihan kewenangan yang terjadi pada PT (dalam pailit) hanyalah terhadap hal-hal yang bersentuhan dengan harta perseroan, untuk bertindak atas nama PT serta mewakili PT dihadapan dan diluar pengadilan.

Dalam pelaksanaan kewenangannya itu, Kurator tidak perlu memberitahukan atau bertindak bersama-sama ataupun meminta persetujuan dari Direksi, Komisaris, atau RUPS perseroan yang dinyatakan pailit. Memperhatikan dan memahami UUK dan PKPU, maka dapat diinventarisir kewenangan Kurator dalam kepailitan PT sebagai berikut :

- a) Meminjam uang atas nama PT jika diperlukan untuk meningkatkan harta pailit (Pasal 69 ayat (2) huruf b UUK dan PKPU).
- b) Menjalankan kembali usaha PT atas persetujuan Panitia Kreditur atau izin Hakim Pengawas (Pasal 104 UUK dan PKPU).
- c) Memperoleh keterangan mengenai pembukuan, catatan, rekening bank, dan simpanan PT dari bank yang bersangkutan (Pasal 105 UUK dan PKPU).
- d) Membuka setiap surat yang ditujukan kepada perseroan (Pasal 105 ayat (1) UUK dan PKPU).
- e) Menjual harta pailit atas persetujuan Hakim Pengawas untuk

biaya operasional kepailitan atau untuk menghindari kerugian pada harta pailit jika harta itu tetap ditahan/disimpan (Pasal 107 ayat (1) UUK dan PKPU).

- f) Mengamankan harta pailit dengan cara menyimpan semua surat, dokumen, uang, perhiasan, efek, dan surat berharga lainnya dari Debitur atau dari pihak lain yang menguasai harta PT (Pasal 108 ayat (1) UUK dan PKPU). Tempat penyimpanan harta tersebut juga merupakan kewenangan Kurator untuk menentukannya.
- g) Menyimpan uang tunai yang tidak diperlukan untuk kepentingan pengurusan harta pailit (Pasal 107 ayat (2) UUK dan PKPU).
- h) Menghadapi dan mengajukan tuntutan atas nama PT yang akan berakibat pada pemenuhan tuntutan dari harta pailit, baik diluar maupun dihadapan pengadilan (Pasal 26 ayat (1) UUK dan PKPU).
- i) Membuat perdamaian untuk menyelesaikan perkara yang menyangkut harta pailit, setelah mendapat persetujuan Hakim Pengawas (Pasal 109 UUK dan PKPU).

## 2) Hakim Pengawas

Hakim Pengawas diangkat bersamaan dengan penunjukan Kurator melalui putusan pernyataan pailit. Berdasarkan Pasal 65 sampai dengan Pasal 67 dan Pasal 80 UUK dan PKPU, Hakim Pengawas mempunyai tugas dan kewenangan yang pada pokoknya adalah :

- a) Mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit ;
- b) Memberikan pendapat sebelum Pengadilan Niaga mengambil



- putusan mengenai pengurusan dan pemberesan harta pailit.
- c) Mendengarkan keterangan saksi atau memerintahkan penyelidikan oleh para ahli untuk memperoleh kejelasan tentang segala hal mengenai kepailitan.
- d) Menawarkan kepada para kreditur untuk membentuk Panitia Kreditur Tetap setelah pencocokan utang selesai.
- e) Mengeluarkan penetapan sehubungan dengan tugas Hakim Pengawas dalam mengawasi pelaksanaan pengurusan dan pemberesan harta pailit oleh Kurator apabila diperlukan.

Terdapat sejumlah tindakan Kurator yang diatur oleh UUK dan PKPU yang memerlukan penetapan dari Hakim Pengawas, yakni dalam hal;

- a) Mengumumkan pernyataan pailit terhadap debitur, baik mengenai media yang digunakan maupun waktu pengumuman.
- b) Meneruskan penjualan benda milik debitur dalam rangka eksekusi yang sedang berjalan pada saat putusan pailit diucapkan.
- c) Tidak menerima suatu warisan.
- d) Melakukan pinjaman dan membebani harta pailit dengan jaminan.
- e) Menghadap dipersidangan mewakili atau atas nama debitur.
- f) Mengangkat lebih dari satu kurator.
- g) Meminta penyegelan harta pailit kepada pengadilan melalui hakim pengawas.
- h) Pencatatan harta pailit dibawah tangan.
- i) Izin melanjutkan usaha jika tidak ada Panitia Kreditur.

- j) Mengalihkan harta pailit sejauh diperlukan untuk menutupi biaya kepalitan.
  - k) Menyimpan uang tunai pada bank yang tidak diperlukan untuk keperluan kepailitan.
  - l) Mengadakan perdamaian guna mengakhiri suatu perkara.
  - m) Penjualan dibawah tangan.
  - n) Penyelesaian benda-benda yang tidak dapat dibereskan.
  - o) Menggunakan jasa debitur pailit untuk pemberesan harta pailit.
  - p) Persetujuan daftar pembagian.
- 3) Panitia Kreditur

Dalam kepailitan debitur PT, tidak tertutup kemungkinan jumlah krediturnya sangat banyak dan beragam, baik domisili, jumlah piutang, maupun tingkat jaminannya. Mengingat jumlah kreditur yang demikian banyaknya, maka UUK dan PKPU memungkinkan Pengadilan untuk membentuk "Panitia Kreditur Sementara" yang dipilih dari kreditur yang dikenal pada saat pemeriksaan perkara kepailitan sampai dengan dibentuknya "Panitia Kreditur Tetap". Kewenangan panitia ini dalam proses kepailitan adalah :

- a) Memberikan nasehat kepada Kurator.
  - b) Meminta untuk diperlihatkan kepadanya segala pembukuan dan surat yang berkenaan dengan kepailitan. Permintaan ini wajib dipenuhi oleh Kurator.
  - c) Memberikan persetujuan kepada Kurator dalam hal Kurator ingin menjalankan kembali usaha PT yang dinyatakan pailit.
- UUK dan PKPU juga menetapkan hubungan tugas dan kewenangan



Panitia Kreditur dengan tugas dan kewenangan Kurator, yaitu :

- a) Apabila Kurator memandang perlu, Kurator dapat mengadakan rapat dengan Panitia Kreditur, untuk meminta nasehat, tapi tidak wajib diikuti oleh Kurator.
- b) Apabila Kurator akan mengajukan gugatan atau melanjutkan gugatan atau menyanggah gugatan yang berkenaan dengan harta PT, Kurator wajib meminta nasehat Panitia Kreditur.
- c) Berkenaan dengan gugatan terhadap debitur (PT) yang sudah dinyatakan pailit, maka apabila Panitia Kreditur tidak memberikan pendapat setelah lewat jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah Kurator memanggil Panitia Kreditur untuk mengadakan rapat, maka pendapat tersebut tidak diperlukan.
- d) Kurator wajib menanggukhan pelaksanaan perbuatan yang direncanakannya selama 3 (tiga) hari jika Panitia Kreditur meminta penetapan Hakim Pengawas, kecuali Hakim Pengawas membenarkan Kurator sebelum waktu 3 (tiga) hari tersebut.

#### 4) Direksi

Direksi tetap berwenang melakukan perbuatan hukum atas nama PT dan dapat melaksanakan apa yang menjadi kewenangannya sepanjang tidak mengakibatkan berkurangnya harta pailit atau sepanjang hal itu tidak dilarang oleh UUK dan PKPU, karena PT masih merupakan Badan Hukum yang sah, dan Anggaran Dasarnya tidak dibatalkan, dimana AD merupakan dasar bagi Direksi menggunakan

kewenangannya disamping ketentuan-ketentuan dalam UUPT.

Mencermati peralihan kewenangan Direksi kepada Kurator dalam kepailitan PT, dimana kewenangan Kurator adalah hanya berkenaan dengan pengurusan dan pemberesan harta pailit, sedangkan tugas dan kewenangan Direksi bukan hanya tentang harta kekayaan perseroan saja, maka Direksi masih dapat bertindak atas nama PT meskipun PT dinyatakan pailit untuk melakukan hal-hal berikut :

- a) Membuat perikatan-perikatan atas nama perseroan

Sesungguhnya Direksi PT yang dinyatakan pailit tetap mempunyai kecakapan bertindak mewakili PT, bahkan terhadap perbuatan hukum yang bersentuhan dengan hak dan kewajiban PT yang objeknya adalah harta kekayaan PT, seperti membuat perikatan dengan pihak lain (Pasal 25 UUK dan PKPU), hanya saja kewajiban pembayaran yang menjadi tanggung jawab PT yang timbul karena perikatan yang dibuat dalam masa kepailitan tersebut, tidak dapat dibayarkan dari budel pailit, kecuali jika perikatan tersebut dapat mendatangkan keuntungan bagi kekayaan PT (dalam pailit).

Tuntutan pemenuhan kewajiban pembayaran oleh PT yang timbul dari perikatan-perikatan yang dibuat Direksi setelah PT dinyatakan pailit hanya dapat diajukan kemudian, dan pembayaran tidak dapat dilakukan dari harta pailit. Oleh karena seluruh harta PT (dalam pailit) menjadi budel pailit, sehingga tidak ada harta lain yang dimiliki PT diluar budel pailit, maka pembayaran atas tuntutan tersebut



hanya mungkin dilakukan setelah kepailitan PT diakhiri secara hukum, dimana pengakhiran itu sekaligus akan mengakhiri pula status budel pailit yang melekat pada harta PT.

Status pailit Debitur hanya berakhir menurut hukum dalam hal kepailitan dicabut karena diperkirakan harta Debitur tidak cukup untuk membayar biaya operasional proses kepailitan (vide Pasal 18 ayat (1) UUK dan PKPU), atau jika terjadi perdamaian antara Debitur dengan para Kreditur (vide Pasal 166 ayat (1) UUK dan PKPU), atau apabila seluruh utang Debitur telah dapat dibayarkan seluruhnya pada tahap pemberesan (vide Pasal 202 ayat (1) UUK dan PKPU).

b) Mengajukan upaya hukum dalam proses kepailitan terhadap PT

Meskipun kewenangan untuk mengajukan atau menghadapi tuntutan atas nama perseroan yang berhubungan dengan harta pailit telah beralih kepada Kurator, akan tetapi Kurator tidak dapat mengambil kewenangan Direksi untuk mewakili PT dalam mengajukan upaya hukum berkenaan dengan proses kepailitan itu sendiri, seperti pemeriksaan tingkat kasasi atau permohonan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung R.I.

c) Mewakili perseroan dalam rapat kreditur

Sebagaimana telah dijelaskan dimuka bahwa salah satu tahapan proses kepailitan adalah rapat kreditur atau rapat verifikasi untuk pencocokan utang yang diakui debitur dengan piutang yang diklaim oleh kreditur. Dalam rapat ini Kurator tidak berwenang mewakili PT yang dinyatakan pailit, bahkan Kurator

mempunyai posisi dan tugasnya sendiri.

Dalam rapat pencocokan utang dan piutang ini tidak jarang terjadi perdebatan dan upaya pembuktian besarnya utang. Dalam hal ini Direksi berwenang bertindak atas nama PT, bahkan Direksi sebagai wakil dari PT wajib menghadap Hakim Pengawas, Kurator atau Panitia Kreditur apabila dipanggil untuk memberikan keterangan (Pasal 110 ayat (1) jo Pasal 111 UUK dan PKPU).

d) Membantah adanya utang atau perhitungan jumlah utang.

Kehadiran Direksi pada rapat kreditur bukan hanya untuk dapat menjelaskan segala sesuatunya yang dipertanyakan berkenaan dengan sebab-sebab kepailitan atau kondisi perseroan, akan tetapi Direksi diberikan kewenangan untuk menanggapi, membantah, atau membenarkan tagihan yang diajukan oleh para kreditur, serta mengajukan bukti-bukti berkenaan dengan tagihan tersebut.

e) Mengajukan upaya hukum berkenaan dengan perselisihan utang.

Demikian pula Direksi tetap berwenang mewakili PT dihadapan pengadilan dalam mengajukan permohonan sidang perselisihan. Kewenangan tersebut merupakan penyimpangan dari kewenangan Kurator yang mewakili PT dihadapan pengadilan.

f) Mengajukan perdamaian atau mengajukan upaya hukum dalam rangka perdamaian.

Pengajuan usulan perdamaian setelah Debitur dinyatakan pailit dimungkinkan oleh Pasal 144 UUK dan PKPU. Usulan perdamaian tersebut



diajukan oleh Direksi mewakili PT yang dinyatakan pailit.

g) Mengajukan tuntutan berkenaan dengan tugas dan keberadaan Kurator.

Kewenangan Kurator dalam pengurusan dan pemberesan harta perseroan bukannya tanpa pertanggung jawaban. Kurator harus bertanggung jawab secara pribadi, atas kerugian perseroan sebagai akibat dari kelalaian dan kesalahannya dalam mengurus dan membereskan harta pailit. Tuntutan atas pertanggung jawaban Kurator tersebut dapat dilakukan oleh PT dan untuk itu PT diwakili oleh Direksi.

Selanjutnya apabila PT berpendapat bahwa Kurator tidak dapat menjalankan tugasnya dengan benar dan dapat merugikan PT sebagai Debitur atau berpendapat Kurator sudah tidak independen, maka Direksi juga dapat mewakili PT mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk mengganti Kurator yang bersangkutan sebagaimana yang ditegaskan pada Pasal 71 ayat (1) huruf d UUK dan PKPU.

### 3. Pertanggungjawaban Peralihan Kewenangan.

Peralihan kewenangan kepada Kurator dalam proses kepailitan masih menyisakan sejumlah kewenangan bagi Direksi. Kewenangan yang dimiliki oleh Direksi dan Kurator dalam kepailitan PT timbul dari tugas yang diperintahkan oleh undang-undang. Penggunaan kewenangan tersebut secara serta merta diikuti dengan tanggung jawab masing-masing atas pelaksanaan kewenangannya itu. Pelaksanaan kewenangan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum dan

menyebabkan kerugian bagi perseroan, menimbulkan konsekuensi hukum, baik kepada pribadi Direksi maupun kepada Kurator.

Tindakan-tindakan Direksi atas dasar kewenangannya, baik sebelum maupun sesudah perseroan dinyatakan pailit, akan memberikan konsekuensi hukum pada Direksi sebagai wujud pertanggungjawabannya. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab atas tindakannya yang merugikan perseroan.

Tuntutan hukum terhadap para profesional, termasuk Direksi dan Kurator dapat diajukan atas dasar adanya kesalahan dalam menjalankan profesi (*beroepsfout*). Yang dimaksud dengan "*beroepsfout*" ialah kesalahan yang dilakukan didalam menjalankan suatu jabatan/profesi (Stefanus Soetrisno, 1999: 114).

Peralihan kewenangan yang luas kepada Kurator diikuti pula dengan tanggungjawab hukum secara pribadi terhadap kesalahan atau kelalaiannya. Mengenai tanggung jawab Kurator dalam UUK dan PKPU dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Dalam lingkup hukum perdata, Kurator bertanggung jawab secara pribadi atas kesalahan dan kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit.
- b. Tanggung jawab untuk membuat laporan kepada Hakim Pengawas setiap 3 (tiga) bulan mengenai keadaan harta pailit. UUK membebaskan kewajiban kepada Kurator untuk membuat Laporan secara berkala kepada Hakim Pengawas mengenai pelaksanaan



tugasnya dalam mengurus dan atau membereskan harta pailit. Akan tetapi jangka waktu setiap 3 (tiga) bulan tersebut dapat diperpanjang oleh Hakim Pengawas. Apabila perseroan yang dinyatakan pailit adalah perseroan terbuka atau publik, maka Kurator juga bertanggung jawab untuk membuat laporan kepada Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam).

- c. Delik-delik yang terdapat dalam KUH Pidana akan diberlakukan terhadap Kurator jika dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya Kurator telah melakukan perbuatan-perbuatan pidana yang merugikan harta pailit.

Selanjutnya konsekwensi hukum pidana yang dapat diberlakukan kepada Direksi dalam proses kepailitan Perseroan Terbatas, adalah :

- a. Perbuatan Direksi diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan apabila (Pasal 398 ke-1, ke-2 dan ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) :
- 1) *Turut membantu atau mengizinkan untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan AD, sehingga seluruh atau sebagian besar dari kerugian diderita oleh perseroan. Dan, apabila bantuan atau perizinan tersebut berakibat pada perseroan tidak dapat memenuhi kewajibannya, atau harus dibubarkan, maka Direksi juga diancam dengan pembayaran denda, disamping ancaman pidana penjara tersebut diatas (Pasal 403 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).*

- 2) *Turut membantu atau mengizinkan peminjaman uang dengan persyaratan yang memberatkan dengan maksud menanggukkan kepailitan perseroan padahal Direksi yang bersangkutan mengetahui bahwa kepailitan tersebut tidak dapat dicegah ;*

*Jika tidak memenuhi kewajiban membuat atau tidak dapat memperlihatkan dalam keadaan tak diubah buku-buku dan surat-surat yang memuat catatan-catatan dan tulisan-tulisan yang disimpan menurut Pasal 6 KUHD.*

Oleh sebab itu Direksi harus mematuhi undang-undang untuk membuat pembukuan dan memperlihatkan pembukuan tersebut, baik atas permintaan Kurator maupun pada rapat-rapat Kreditur setiap kali diperlukan. Direksi bukan hanya harus menjamin tersedia atau dibuatnya pembukuan tersebut, akan tetapi juga harus menyimpannya dengan baik, dan Direksi harus dapat memastikan bahwa pembukuan tersebut dalam keadaan tidak diubah untuk menghindarkan tanggung jawab pidana.

- b. Perbuatan Direksi yang dimaksudkan untuk *mengurangi hak Kreditur* secara curang, dengan perbuatan di bawah ini, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun (Pasal 399 ke-1 dan ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) apabila :

- 1) Membuat pengeluaran fiktif
- 2) Tidak membukukan pendapatan
- 3) Menarik sesuatu barang dari budel pailit
- 4) Melepaskan kepemilikan perseroan dengan cuma-cuma atau dengan harga dibawah harga pasar



- c. Perbuatan Direksi yang menguntungkan salah satu Kreditur pada waktu perseroan dinyatakan pailit atau sebelumnya, sedangkan Direksi yang bersangkutan mengetahui bahwa kepailitan perseroan tersebut tidak dapat dicegah, juga diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun (Pasal 399 ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)
- d. Direksi tidak membuat catatan menurut ketentuan KUHD dan tidak menyimpan dan memperlihatkan buku-buku, surat-surat, dan tulisan-tulisan menurut ketentuan tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun (Pasal 399 ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).
- e. Perbuatan Direksi yang mengurangi dengan penipuan hak Kreditur dengan perbuatan di bawah ini, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan (Pasal 400 ke-1 dan ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) :
- 1) Melepaskan budel pailit atau menarik barang sesuatu dari budel pailit atau menerima pembayaran, sedangkan dia mengetahui permohonan kepailitan sudah diajukan ke pengadilan.
  - 2) Mengakui piutang fiktif atau memperbesar jumlah piutang yang ada pada waktu verifikasi piutang.
- f. Perbuatan Direksi dari Debitur pailit yang menyetujui penawaran perdamaian dihadapan pengadilan karena dibalik itu terdapat persetujuan yang memberikan keuntungan istimewa, diancam

dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan, jika perdamaian itu diterima (Pasal 401 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

Disamping sanksi pidana tersebut diatas, maka terhadap pelanggaran Pasal 399 dan Pasal 400 KUH Pidana, atau terhadap tindak pidana sebagaimana disebutkan pada angka 2, 3, 4, dan angka 5 diatas, Majelis Hakim dapat mencabut hak-haknya berdasarkan Pasal 35 KUH Pidana (Pasal 405 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dan putusan tersebut dapat diumumkan (Pasal 405 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

### C. PENUTUP

UUPT tidak menyebutkan tentang tugas Direksi apabila terjadi kepailitan terhadap PT. Selanjutnya UUK dan PKPU menyebutkan beberapa pihak yang terkait dengan proses kepailitan berikut dengan tugas dan kewenangannya, yaitu Kurator, Panitia Kreditur dan Hakim Pengawas disamping Direksi sebagai organ perseroan.

Tugas dan kewenangan dari pihak terkait tersebut saling berhubungan dengan yang lain. Apabila kita membahas kewenangan dalam proses kepailitan PT, maka dapat dikatakan bahwa telah terjadi peralihan kewenangan yang sebelumnya melekat pada tugas Direksi kepada Kurator yang diangkat untuk melaksanakan pemberesan atas harta pailit.

Kewenangan Kurator yang sebelumnya merupakan kewenangan Direksi tersebut hanyalah berkenaan dengan pengurusan dan atau



pemberesan harta kekayaan PT yang merupakan budel pailit. Sedangkan terhadap kewenangan Direksi lainnya yang tidak bersentuhan atau membebani budel pailit, Direksi masih cakap untuk melakukannya untuk dan atas nama PT. Sesungguhnya Direksi tetap cakap melakukan perbuatan hukum yang dapat menimbulkan kewajiban pembayaran pada PT, akan tetapi tuntutan pembayaran tersebut tidak dapat diambil dari harta pailit. Sehingga tuntutan itu hanya dapat dilakukan diluar harta pailit, yaitu setelah kepailitan berakhir, kecuali perbuatan hukum yang dilakukan oleh Direksi menguntungkan PT.

Peralihan kewenangan terjadi sejak PT dinyatakan pailit dan akan terus berlangsung sampai kepailitan tersebut berakhir secara hukum. Oleh karenanya selama rentang waktu tersebut terdapat 2 (dua) pihak yang memiliki kewenangan terhadap PT, yaitu Kurator yang diangkat oleh Pengadilan dan Direksi sebagai organ perseroan. Dualisme kewenangan tersebut diikuti dengan tanggungjawab hukum dari masing-masing pihak yang dapat dituntut baik secara perdata dan pidana, bahkan dapat dituntut sampai pada harta pribadi jika tindakannya menimbulkan kerugian pada harta kekayaan PT.

#### D. DAFTAR PUSTAKA

Fred B.G. Tumbuan, *Tugas dan Wewenang Kurator Mengurus dan atau Membereskan Harta Pailit*, makalah disampaikan pada Seminar Sehari tentang Revitalisasi Tugas dan Wewenang Kurator/Pengurus, Hakim Pengawas dan Hakim Niaga Dalam

Rangka Kepailitan, Le Meridien Hotel, Jakarta, 16 Oktober 2003.

Indonesia, Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang *Perseroan Terbatas*.

\_\_\_\_\_, Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang *Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang*.

\_\_\_\_\_, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.

Stefanus Soetrisno, *Tanggung Jawab Hukum Pengurus Bank/Bankir, dalam Varia Peradilan, Majalah Hukum Tahun XIV No.165*, Ikatan Hakim Indonesia, Jakarta, 1999.

Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.